



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 93 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan regrouping Kabinet Kerja dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.232 tahun 1963 jo.Keputusan-keputusan Presiden No.251 dan No.252 tahun 1963 perlu diadakan ketentuan mengenai susunan Dewan Pembangunan seperti termaksud dalam pasal 9 Undang-undang No.21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;
- Mengingat : 1. pasal 9 Undang-undang No.21 Prp tahun 1960;
2. Keputusan Presiden No.232 tahun 1963 jo.Keputusan-keputusan Presiden No.251 dan No.252 tahun 1963;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Dewan Pembangunan termaksud dalam pasal 9 Undang-undang No. 21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia terdiri dari :
- Ketua : Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan;
- Wakil Ketua : Menteri Koordinator Kompartimen Keuangan;
- Anggota-anggota : 1.Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi;
2.Menteri Urusan Bank Sentral;
3.Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 April 1964.

3 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno
SUKARNO